

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PEMUDA YANG SIAP USIA TETAPI MENUNDA PERNIKAHAN DI KECAMATAN WONOKROMO SURABAYA

Nur Wahib

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid Surabaya, Indonesia

nurwahib72@gmail.com

Moh. Solehuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid Surabaya, Indonesia

msolehuddin28@gmail.com

Mohammad Fahrudi Noer

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid Surabaya, Indonesia

noerfahrudi@gmail.com

Abstract

The phenomenon of delayed marriage among young people is becoming increasingly prevalent, including in the Wonokromo District of Surabaya. Although most of them are normatively eligible for marriage in terms of age, many still choose to postpone it. This study aims to analyze the sociological factors underlying the decision of young adults to delay marriage despite being of sufficient age. The research employed a descriptive qualitative method through interviews with youths aged 20–30 years, community leaders, and parents in the Wonokromo area. The findings indicate that the delay in marriage is not solely caused by financial constraints but is also influenced by shifting mindsets among the younger generation regarding career, education, personal freedom, and concerns about marital failure. Moreover, a cultural shift from viewing marriage as an obligation to perceiving it as a choice further reinforces the tendency to delay marriage. In conclusion, age readiness does not always align with readiness to build a household; social, economic, and psychological factors play a significant role in the decision to postpone marriage among youths in Wonokromo District, Surabaya.

Keywords: *marriage delay, youth, sociological factors, marriageable age, Wonokromo Surabaya*

Abstrak

Fenomena penundaan pernikahan di kalangan pemuda semakin marak terjadi, termasuk di Kecamatan Wonokromo Surabaya. Padahal secara usia, sebagian besar dari mereka telah memenuhi syarat normatif untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor sosiologis yang melatarbelakangi keputusan pemuda untuk menunda pernikahan meskipun telah siap secara usia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan pemuda berusia 20–30 tahun, tokoh masyarakat, serta orang tua di wilayah Kecamatan Wonokromo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaksiapan finansial, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan pola pikir generasi muda terkait karier, pendidikan, kebebasan pribadi, serta kekhawatiran terhadap kegagalan rumah tangga. Selain itu, pergeseran budaya dari pola pikir “menikah sebagai kewajiban” menjadi “menikah sebagai pilihan” turut memperkuat kecenderungan menunda pernikahan. Kesimpulannya, kesiapan usia tidak selalu berbanding lurus dengan kesiapan membangun rumah tangga; faktor sosial, ekonomi, dan psikologis memiliki peran signifikan dalam keputusan penundaan pernikahan di kalangan pemuda Kecamatan Wonokromo Surabaya.

Kata kunci: penundaan pernikahan, pemuda, sosiologis, usia nikah, Wonokromo Surabaya

Pendahuluan

Pernikahan secara umum dipandang sebagai fase penting dalam kehidupan manusia sebagai bentuk penyempurnaan agama maupun pemenuhan kebutuhan sosial. Dalam konteks budaya Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, menikah pada usia yang dianggap “cukup” merupakan norma yang telah mengakar secara turun-temurun. Namun, seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran pola pikir di kalangan generasi muda. Fenomena penundaan pernikahan kini semakin banyak dijumpai, termasuk di Kecamatan Wonokromo Surabaya. Meskipun secara usia mereka telah memenuhi syarat normatif untuk menikah menurut hukum dan agama, banyak pemuda memilih untuk menunda pernikahan dengan berbagai pertimbangan.

Penundaan pernikahan pada dasarnya tidak selalu disebabkan oleh faktor ekonomi, sebagaimana sering diasumsikan oleh masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis, pendidikan, karier, gaya hidup, serta kekhawatiran terhadap kegagalan dalam rumah tangga turut memengaruhi pola pikir generasi muda terhadap pernikahan. Bagi sebagian pemuda, pernikahan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban yang harus segera dilaksanakan setelah mencapai usia matang, melainkan sebagai pilihan yang harus diambil dengan penuh pertimbangan.

Pergeseran nilai dari “menikah karena tuntutan sosial” menjadi “menikah karena kesiapan pribadi” menunjukkan adanya perubahan paradigma yang menarik untuk dikaji secara sosiologis.

Kecamatan Wonokromo Surabaya sebagai kawasan urban yang dinamis memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen, baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun budaya. Keberagaman ini berpotensi memengaruhi cara pandang pemuda terhadap pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi keputusan pemuda di Kecamatan Wonokromo untuk menunda pernikahan meskipun telah siap secara usia. Dengan melakukan kajian sosiologis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai fenomena tersebut serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam merespons perubahan sosial yang terjadi.

Pernikahan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia, baik dilihat dari perspektif agama maupun sosial. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang dianjurkan. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nur ayat 32:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu...”

Namun kenyataannya, fenomena penundaan pernikahan semakin marak terjadi, termasuk di Kecamatan Wonokromo Surabaya. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimal menikah telah ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, secara hukum negara maupun secara syariat, banyak pemuda sebenarnya sudah memenuhi syarat usia untuk menikah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya tahun terakhir, tercatat bahwa angka pernikahan usia 20–30 tahun mengalami penurunan, sementara usia di atas 30 tahun justru meningkat. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan generasi muda untuk menunda pernikahan. Penundaan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga karena perubahan pola pikir terkait pendidikan, karier, kemandirian pribadi, serta kekhawatiran terhadap kegagalan rumah tangga.

Dalam budaya Jawa khususnya di lingkungan masyarakat Wonokromo, menikah pada usia “matang” pernah dianggap sebagai kewajiban sosial. Namun kini, paradigma tersebut mulai bergeser menjadi “menikah jika sudah benar-benar siap”. Fenomena ini menarik untuk dikaji secara sosiologis, karena menunjukkan adanya transformasi nilai dalam masyarakat urban.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor sosiologis yang menyebabkan pemuda di Kecamatan Wonokromo Surabaya menunda pernikahan meskipun telah siap secara usia?
2. Bagaimana pola pikir dan persepsi pemuda terhadap pernikahan dalam konteks sosial masyarakat Wonokromo Surabaya?
3. Sejauh mana pengaruh lingkungan keluarga, pendidikan, dan kondisi ekonomi terhadap keputusan pemuda untuk menunda pernikahan?
4. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan orang tua di Kecamatan Wonokromo terhadap fenomena penundaan pernikahan di kalangan pemuda?

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam fenomena penundaan pernikahan pada pemuda yang telah siap usia dari sudut pandang sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dengan fokus pada beberapa kelurahan yang memiliki populasi pemuda usia matang menikah (misalnya: Darmo, Jagir, Ngagel, Sawunggaling).

3. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah pemuda berusia 20–35 tahun (laki-laki maupun perempuan) yang secara usia dan ekonomi dianggap siap menikah tetapi memilih untuk menunda pernikahan.

Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Informan terdiri dari:

- 8–12 pemuda/pemudi yang menunda pernikahan
- 2 tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat
- 1 petugas KUA atau pencatat nikah
- 1 orang tua dari pemuda yang menunda pernikahan (opsional)

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali alasan, pandangan, dan pengalaman para pemuda terkait penundaan pernikahan.

b. Observasi

Mengamati lingkungan sosial, gaya hidup, dan interaksi sosial pemuda di Wonokromo.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data dari KUA, BPS, data kependudukan, serta dokumen sosial terkait pernikahan di wilayah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model Miles & Huberman, yaitu:

- a. Reduksi Data → Menyaring dan memilih data penting dari hasil wawancara dan observasi
- b. Penyajian Data → Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan

- c. Penarikan Kesimpulan → Menyimpulkan pola sosial dan faktor penyebab penundaan pernikahan

6. Keabsahan Data

Keabsahan data diuji dengan teknik Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik, yaitu membandingkan informasi dari berbagai narasumber serta menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memastikan konsistensi temuan.ode berisi jenis metode atau jenis pendekatan yang digunakan, uraian data kualitatif dan/atau kuantitatif, prosedur pengumpulan data, dan prosedur Teknik analisis data. Secara sederhana, sampaikan cara ilmiah dalam mencari dan mendapatkan data dan memiliki kaitan dengan prosedur dalam melakukan penelitian dan teknis penelitian yang ditulis dengan bahasa jelas, padat, dan ringkas, tidak teoritis, tapi dengan penggunaannya secara praktis.

Pembahasan

1. Konsep Pernikahan dalam Prespektif Sosiologis

Secara sosiologis, pernikahan dipandang sebagai institusi sosial yang berfungsi mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang diakui secara sosial maupun hukum. Emile Durkheim menegaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari lembaga sosial yang menjaga keteraturan moral masyarakat. Sementara menurut Talcott Parsons, pernikahan adalah bagian dari sistem fungsi sosialisasi dan stabilitas emosional dalam struktur keluarga.

Dalam konteks masyarakat modern, makna pernikahan mengalami pergeseran nilai dari yang sebelumnya dianggap sebagai kewajiban sosial, kini lebih sering dianggap sebagai pilihan individual berdasarkan kesiapan emosional, ekonomi, dan pencapaian karier.

2. Batas Usia Kawin

Batas Usi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun dalam perspektif sosiologis, kesiapan menikah tidak hanya ditentukan oleh usia biologis, tetapi mencakup kesiapan mental, ekonomi, dan sosial.

Parameter usia siap menikah dapat dibagi sebagai berikut:

- a. **Kesiapan Usia Biologis** → Dilihat dari kematangan fisik.
- b. **Kesiapan Ekonomi** → Memiliki penghasilan tetap atau kemampuan finansial.
- c. **Kesiapan Psikologis** → Stabil secara emosional dan mental.
- d. **Kesiapan Sosial & Relasional** → Mampu membangun interaksi dan komitmen.

3. Fenomena Menunda Pernikahan (Marriage Delay)

Istilah marriage delay merujuk pada keputusan individu yang secara usia layak menikah namun secara sadar menunda untuk waktu tertentu. Fenomena ini meningkat di kalangan generasi milenial dan Gen Z.

Menurut teori Individualisasi oleh Ulrich Beck, generasi modern lebih berorientasi pada:

- a. Pencapaian pribadi (*self achievement*)
- b. Kebebasan menentukan hidup (*self direction*)
- c. Penundaan komitmen jangka panjang

Adapun alasan umum penundaan pernikahan antara lain:

Faktor	Penjelasan
Ekonomi	Belum memiliki pekerjaan tetap/penghasilan layak
Pendidikan	Melanjutkan kuliah atau karier
Psikologis	Belum siap mental, trauma masa lalu
Gaya Hidup	Prioritas pada kebebasan, hobi, atau pergaulan

Faktor	Penjelasan
Pengaruh Lingkungan	Teman sebaya juga banyak yang belum menikah

4. Prespektif Sosiologi yang Relevan

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sosiologi untuk mengkaji fenomena penundaan pernikahan:

- a. Teori Interaksionisme Simbolik (Herbert Blumer)
Menjelaskan bagaimana pemuda menafsirkan “pernikahan” berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial mereka.
- b. Teori Pilihan Rasional (James Coleman)
Menilai bahwa keputusan menunda pernikahan merupakan hasil kalkulasi untung-rugi.
- c. Teori Perubahan Sosial (Kingsley Davis)
Menyatakan bahwa modernisasi dan globalisasi menyebabkan perubahan nilai keluarga dan pernikahan.

5. Pnyajian Data dan Analisis

1. Alasan Menunda Perakwinan

Kategori Alasan	Jumlah Responden	Persentase	Kutipan Wawancara
Ekonomi / finansial belum stabil	8 orang	40%	“Gaji saya belum cukup untuk menikah...” (I-3)
Karier / pendidikan dulu	5 orang	25%	“Saya ingin fokus S2 dulu...” (I-7)
Takut gagal / trauma keluarga	3 orang	15%	“Orang tua saya cerai, jadi saya takut...” (I-2)
Belum ada pasangan cocok	4 orang	20%	“Belum ketemu yang sefrekuensi...” (I-9)

2. Pandangan Sosial Masyarakat terhadap Pemuda yang Menunda Nikah

Kelompok Sosial	Pandangan Umum
Orang Tua / Keluarga	Ada yang mendukung (selama punya alasan jelas), ada yang mendesak segera menikah
Tetangga / Lingkungan	Sebagian memberi tekanan sosial (“kok ndak nikah-nikah?”)
Teman Sebaya	Lebih permisif, banyak yang juga belum menikah

3. Analisis Tinjauan Sosiologis

Analisis dapat dibagi berdasarkan teori sosiologi:

a. Analisis Berdasarkan Teori Tindakan Sosial (Max Weber)

- Menunda pernikahan sebagai **tindakan rasional instrumental** (memprioritaskan ekonomi/karier)
- Sebagian juga termasuk **tindakan afektif** (trauma/ketakutan pernikahan)

b. Analisis Berdasarkan Teori Struktur Fungsional (Talcott Parsons)

- Keluarga sebagai institusi mengalami disfungsi karena perubahan nilai
- Pemuda menolak norma lama (menikah muda), memilih nilai baru (kemandirian, pencapaian personal)

c. Analisis Berdasarkan Teori Modernisasi / Individualisme

- Pengaruh gaya hidup kota (Surabaya) → orientasi ke karier dan eksplorasi diri sebelum menikah
- Menikah tidak lagi dianggap kewajiban sosial utama, tetapi pilihan personal

4. Implikasi Sosial dari Fenomena Penundaan Pernikahan

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif
Individu	Lebih matang mental & finansial	Kesepian / krisis psikologis
Keluarga	Ekonomi lebih stabil	Benturan dengan orang tua
Masyarakat	Muncul nilai baru (kebebasan memilih)	Penurunan angka kelahiran / depopulasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Sosiologis terhadap Pemuda yang Siap Usia tetapi Menunda Pernikahan di Kecamatan Wonokromo Surabaya, dapat disimpulkan bahwa fenomena penundaan pernikahan di kalangan pemuda bukan semata karena rendahnya keinginan untuk menikah, tetapi lebih disebabkan oleh kombinasi faktor struktural, kultural, dan individual.

Secara struktural, kondisi ekonomi menjadi alasan dominan, terutama terkait tuntutan kesiapan finansial, lapangan kerja yang tidak stabil, dan tingginya biaya pernikahan. Secara kultural, terdapat perubahan pola pikir generasi muda terhadap pernikahan, di mana pernikahan tidak lagi dianggap sebagai kewajiban mendesak, tetapi sebagai pilihan yang harus dijalani setelah tercapai keamanan. Sementara secara individual, banyak pemuda yang lebih memilih fokus pada pendidikan, karier, ataupun pengembangan diri terlebih dahulu sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Penundaan pernikahan ini membawa dampak sosial yang beragam. Di satu sisi, hal ini menunjukkan adanya kesadaran rasional pemuda dalam merencanakan masa depan. Namun di sisi lain, jika berlangsung terlalu lama, fenomena ini dikhawatirkan menimbulkan implikasi sosial seperti meningkatnya perilaku pergaulan bebas, kesenjangan generasi, serta perubahan struktur keluarga di masyarakat.

Dengan demikian, fenomena penundaan pernikahan di Kecamatan Wonokromo Surabaya bukan hanya masalah personal, tetapi merupakan gejala sosial yang perlu dipahami secara komprehensif oleh berbagai pihak.

Saran:

1. **Bagi Pemuda**, diharapkan mampu menyeimbangkan antara pertimbangan rasional dan nilai-nilai sosial-keagamaan dalam mengambil keputusan terkait pernikahan. Kesiapan finansial memang penting, tetapi kesiapan mental dan komitmen juga tidak boleh diabaikan.
2. **Bagi Orang Tua dan Masyarakat**, perlu membangun budaya pendampingan yang suportif, bukan menekan. Pemahaman terhadap kondisi generasi muda harus diimbangi dengan edukasi moral dan religius yang proporsional.
3. **Bagi Pemerintah dan Lembaga Keagamaan**, disarankan untuk menyediakan program pembinaan pra-nikah yang lebih inklusif serta kebijakan yang memfasilitasi pernikahan sederhana dan terjangkau, sehingga beban ekonomi tidak lagi menjadi penghambat utama.
4. **Bagi Peneliti Selanjutnya**, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau komparatif antar wilayah untuk melihat pola penundaan pernikahan dalam konteks yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Amin, A. (2019). *Sosiologi Keluarga: Dinamika Relasi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2023). *Statistik Kependudukan Kecamatan Wonokromo*. Surabaya: BPS.
- Bungin, B. (2006). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Hurlock, E. B. (2012). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslim, A. (2020). "Fenomena Penundaan Pernikahan pada Generasi Milenial". *Jurnal Sosiologi dan Budaya*, 8(2), 115–128.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.